



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KATINGAN
NOMOR: 004/K.Bawaslu.KT-06/HK.01.01/II/2020
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS POSKO PENGADUAN PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN
KPPS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

- Menimbang** : a. Bahwa Pengawasan Pembentukan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 merupakan salah satu tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Katingan;
- b. Bahwa Pengawasan Pembentukan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Katingan, dilaksanakan dengan strategi pengawasan melekat;
- c. Bahwa agar pelaksanaan pengawasan melekat pada tahapan Pembentukan PPK, PPS Dan KPPS Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Katingan bisa berjalan secara optimal, perlu ditetapkan Satuan Tugas Posko Pengaduan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai c diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang Penetapan Satuan Tugas Posko Pengaduan Pembentukan PPK, PPS Dan KPPS Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

- 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor: SS-003/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 tentang Panduan Pengisian Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020;
 2. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah nomor: 002/K.Bawaslu.KT/PM.00.00/1/2020 tentang Panduan Pengisian Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020;
 3. Keputusan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan nomor: 002/K.Bawaslu.KT-06/HK.01.01/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang tentang Penetapan Satuan Tugas Posko Pengaduan Pembentukan PPK, PPS Dan KPPS Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan tentang Penetapan Satuan Tugas Posko Pengaduan Pembentukan PPK, PPS Dan KPPS Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Katingan, masing-masing atas nama (terlampir):
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas tentang Penetapan Satuan Tugas Posko Pengaduan Pembentukan PPK, PPS Dan KPPS Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Katingan sampai dengan berakhirnya tahapan

pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS Dan KPPS Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan ini berlaku sejak ditetapkannya Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
3. Peringgal.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA,

YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG, SH., MH

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang tentang Penetapan Satuan Tugas Posko Pengaduan Pembentukan PPK, PPS Dan KPPS Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Katingan

Nomor :004 /K.Bawaslu.KT-06/HK.01.01/XII/2019

Tanggal : 15 Januari 2020

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS POSKO PENGADUAN PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN

NO	NAMA	JABATAN
1	YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG. SH., MH	PENANGUNG JAWAB
2	ANITA FRANSISKA.,	KETUA
3	WAHYUNI S.Pd	WAKIL KETUA
4	MARLITA	ANGGOTA
5	NOVI SHINTYA	ANGGOTA
6	NOVI YULIANTI	ANGGOTA

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA,

YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG, SH., MH